

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang disebutkan dalam pembahasan terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Bentuk Pengaturan Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan Jaminan Pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang pada prinsipnya secara umum tetap mengacu kepada Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 namun dalam pelaksanaan teknisnya dengan adanya perjanjian kredit rekening koran antara pihak debitur dengan bank dimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menyediakan bentuk standar dari Perjanjian Kredit ini artinya Perjanjian Kredit tersebut berbentuk perjanjian standar dan isinya tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pihak debitur/nasabah tinggal menyetujui atau tidak merealisasikan Perjanjian Kredit Rekening Koran, yang telah dituangkan bentuknya dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Akibat Hukum yang timbul dari Perpanjangan Perjanjian Kredit dimana hal ini diperbolehkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) mengenai azas pacta sunt servanda, namun dalam hal Perpanjangan Perjanjian Kredit dengan jaminan pihak ketiga harus diikuti dengan surat kuasa atau surat pernyataan dari pihak ketiga tersebut, kalau seandainya tidak ada surat dimaksud maka Perjanjian

Perpanjangan Kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPer dan Perjanjian Perpanjangan Kredit tersebut batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, sedangkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara hukum tetap mengikat dan berlaku syah.

B. Saran-Saran

1. Terhadap pihak-pihak yang ingin mengajukan kredit kepada bank, terlebih dahulu pahami semua syarat-syarat dan ketentuan baik yang bersifat umum maupun ketentuan internal Bank itu sendiri.
2. Kepada Pihak Bank dalam melakukan perpanjangan Kredit Rekening Koran dengan jaminan Hak Milik Pihak ketiga supaya memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer terutama dalam hal kesepakatan para pihak yaitu pihak ketiga sebagai pemberi jaminan seperti pemberian surat kuasa kepada debitur dan juga diikut sertakan dalam menanda tangani perpanjangan Perjanjian Kredit yang dilakukan guna menghindari tuntutan hokum dikemudian hari
3. Untuk pihak otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan agar membuatkan regulasi yang jelas mengenai aggunan yang boleh diterima Bank Umum untuk dijadikan Jaminan Kredit guna melindungi kepentingan nasabah dan pihak perbankan

